



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : **DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO(alm)**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/20 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kebun Kenagan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

TERDAKWA II:

Nama lengkap : **ACEP NANA HARIANTO Bin SAMSUL BAHRI(alm)**;
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/24 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Basuki Rachmat, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh: 1. A. YAMIN, S.H., M.H., dan 2. JECKY HARYANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum GEMPAR (Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Aspirasi Rakyat), yang beralamat di Jalan Lingkar Timur Indah II (Dua) Gang 03 No. 45, RT 13, Kota Bengkulu, Kode Pos. 38224, cp. 082298800037/081278824790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 563/SK/XI/2018/PN.Bgl., tanggal 27 Nofember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL., tanggal 20 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL., tanggal 20 Desember 2018 tentang penentuan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara.:PDM- /N.7.10/Euh.2/07//2018 tanggal 31 Juli 2018 Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) bersama dengan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO Bin SAMSUL BAHRI (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Wib bertempat di Jalan Sedap Malam Simpang Empat Pantai Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa II Acep Nana Harianto Bin Samsul Bahri (Alm) dihubungi oleh Sdr. Adi Kewek (belum tertangkap), yang mana Sdr. Adi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya kepada Terdakwa II Acep, kemudian Sdr. Adi mengatakan akan menggantinya dengan bahan (Narkotika Jenis Shabu) yang bisa diambil di Simpang Empat Pantai Panjang dalam posisi terbungkus bungkus tissu galon warna pink, yang mana Terdakwa II Acep menyetujuinya, kemudian Terdakwa II Acep mendatangi tempat seperti yang ditunjukkan oleh Sdr. Adi, namun dikarenakan Terdakwa II Acep merasa takut, Terdakwa II Acep akhirnya tidak jadi mengambil narkotika jenis shabu di tempat tersebut, sehingga kemudian Terdakwa I pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa I Dody Ardiansyah Bin Adi Sukaryo, yang mana tujuan Terdakwa II Acep adalah untuk mengajak Terdakwa I Dody untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan iming-iming apabila Terdakwa I Dody mau menemani Terdakwa II Acep maka Shabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama oleh keduanya, sehingga Terdakwa I Dody menyetujuinya, kemudian keduanya berangkat menuju tempat seperti yang dijelaskan oleh Sdr. Adi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah BD 3340 GF milik Terdakwa II Acep, setelah sampai di Simpang Empat Pantai, Terdakwa II Acep melihat bungkus persis seperti yang diuraikan oleh Sdr. Adi, kemudian keduanya turun dan Terdakwa I Dody mengambil bungkus tissu galon warna pink tersebut sedangkan Terdakwa II Acep berjaga-jaga sambil membeli es kelapa, kemudian bungkus tersebut oleh Terdakwa I Dody membukanya dan berisi kristal putih yang diduga shabu-shabu, bahwa perbuatan Terdakwa I Dody dan Terdakwa II Acep menerima Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Adi dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.393/10687.00/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkotika yang berada dalam penguasaan Terdakwa DODI ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) Dkk memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dipisah kedalam 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; No:18.089.99.20.05.0131.K Tanggal 17 Mei 2018 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Kristal wama Putih dalam Plastik Bersegel, Atas Nama Terdakwa DODI ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) Dkk (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) bersama dengan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO Bin SAMSUL BAHRI (Alm), pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Wib bertempat di Jalan Sedap Malam Simpang Empat Pantai Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bungkus tisu galoon warna merah yang berisi kristal diduga shabu yang didapatkan oleh Terdakwa I Dody Ardiansyah Bin Adi Sukaryo dan Terdakwa II Acep Nana Harianto Bin Samsul Bahri (Alm) atas pemberian dari Sdr. Adi (belum tertangkap) tersebut, kemudian oleh Terdakwa I Dody narkotika jenis shabu tersebut diletakan di bagasi depan Sepeda Motor, kemudian ketika keduanya akan pergi dari tempat itu, datanglah Aparat Kepolisian berpakaian preman yakni Saksi Fadillah Bin Zubir, Saksi Febrianto Bin H. Supan Effendi, Saksi Ade Satriawan Bin Astianto dan Saksi Fachrianda Bin Muchtar langsung mendekati dan mengamankan kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa I oleh para anggota kepolisian disuruh membuka isi bungkus tisu gallon tersebut, dan setelah dibuka ternyata berisi kristal yang diduga shabu, bahwa perbuatan Terdakwa I Dody dan Terdakwa II Acep menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No.393/10687.00/2018 tanggal 16 Mei 2018 yang diterbitkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Curup, bahwa barang bukti narkoba yang berada dalam penguasaan Terdakwa DODI ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) Dkk memiliki total berat keseluruhan sebesar 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang dipisah kedalam 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan Nomor; No:18.089.99.20.05.0131.K Tanggal 17 Mei 2018 dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti dalam Bentuk Kristal warna Putih dalam Plastik Bersegel, Atas Nama Terdakwa DODI ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) Dkk (barang bukti ketika dilakukan penangkapan) merupakan Positif (+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 dalam lampiran UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2018 dan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO Bin SAMSUL BAHRI (Alm), pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 bertempat di Jln. Kenanga Kel. Kebun Kenaga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa cara Terdakwa I Dody dan Terdakwa II Acep menggunakan shabu adalah dengan cara Alat yang berupa Bong, yang mana botol tersebut diisi dengan air, kemudian tutupnya dilobangi, sebanyak 2 (dua) lobang seukuran pipet minuman kemudian pada lobang tersebut dimasuki pipet dan pada salah

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ujung pipet tersebut di pasang kaca pirek setelah itu pada kaca tersebut dimasukan shabu lalu dibakar dengan api kecil, setelah itu pipet yang satunya lagi, untuk menghisap asap dari bakaran shabu dan yang Terdakwa I Dody dan Terdakwa II Acep rasakan setelah menghisap shabu tersebut, adalah badan terasa fit dan tidak bisa tidur, bahwa perbuatan Terdakwa I Dody dan Terdakwa II Acep menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine No : BAP / 113 / VI / 2018 / Rumkit hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan Urine pada Terdakwa II Acep dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMIN NEGATIF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine No : BAP / 114 / VI / 2018 / Rumkit hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Bengkulu telah dilakukan pemeriksaan Urine pada Terdakwa II Dody dengan hasil pemeriksaan METAMPHETAMIN POSITIF;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-191/BKL/10/2018, tanggal 23 Oktober 2018, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) dan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO bin SAMSUL BAHRI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) dan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO bin SAMSUL BAHRI (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- Subsider 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 paket kecil shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram) telah habis dipergunakan untuk Balai POM;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bening Yang Dipergunakan sebagai Pembungkus paket kecil shabu-shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh gram);
- 1 (satu) Buah Potongan Plastik Warna Hitam;
- 1 (satu) Lembar Plastik Tissue Galon yang bertuliskan KITARO;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah BD 3340 GF;

dikembalikan kepada Terdakwa II ACEP NANA

4. Menetapkan agar Tterdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO (Alm) dan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO bin SAMSUL BAHRI (Alm) dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Bgl., tanggal 22 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO dan terdakwa II ACEP NANA HARIANTO bin SAMSUL BAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan permufakatan jahat";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DODY ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO dan terdakwa II ACEP NANA HARIANTO bin SAMSUL BAHRI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 ,- (Satu Milyar Rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Paket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,10 gram telah habis dipergunakan untuk pengujian balai POM ;
- 1 bungkus Plastik bening sebagai pembungkus paket kecil ;
- 1 buah potongan plastik warna Hitam ;
- 1 lembar Plastik Tissue Galon bertuliskan KITARO

Dirampas negara untuk dimusnahkan ;

- 1 Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah dengan Nomor Polisi BD 3340 GF ;

dikembalikan kepada terdakwa II ACEP NANA HARIANTO bin SAMSUL BAHRI;

7. Menetapkan para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, , sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 57/Akta.Pid./2018/PN Bgl., tanggal 27 November 2018 dan Nomor 57/Akta.Pid./2018/PN Bgl., tanggal 29 November 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2018 dan kepada Penasihat Hukum Para Terdaakwa pada tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu yang cukup sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana surat Nomor W8-U1/6031/HN/XII/2018, tanggal 6 Desember 2018;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Bgl., tanggal 22 Nopember 2018 dengan alasan:

1. Bahwa Permohonan Banding ini diajukan sebagai keberatan Pembanding (Para Terdakwa) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang telah menjatuhkan Putusannya terhadap Para Terdakwa tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, khususnya tentang perbuatan yang terbukti dipersidangan dan amar putusan tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan;
2. Bahwa Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk dapat terulang kembali, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam memori banding ini;
3. Bahwa Fakta Keterangan saksi yang termuat dalam putusan Judex Facti tidak lengkap dan menyeluruh sebagaimana keterangan yang saksi-saksi sampaikan di muka persidangan;

Bahwa dalam Nota Pembelaan telah kami sampaikan keterangan saksi secara lengkap yang kami tuangkan berdasarkan hasil rekaman audio. Dan sebagaimana kita ketahui berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan";

Bahwa keterangan saksi dari kepolisian dalam putusan Judex Facti yaitu Fadillah Bin Zubir, Febrianto Bin H Supan Effendi, Ade Satriawan keterangan ketiga saksi yang termuat dalam Putusan perkara a quo persis sama tidak ada perbedaan, dan sepertinya hanya copy dan paste saja, dan tidak menggambarkan fakta kejadian sebenarnya, begitu pula dengan keterangan Terdakwa tidak seperti yang mereka sampaikan di muka persidangan;

Bahwa berdasarkan rekaman audio, dapat tergambar dengan jelas fakta-fakta yang tidak di tuangkan dalam putusan yaitu:

- Bahwa Terdakwa Acep tidak sedang berada di atas motor, melainkan Terdakwa Acep menunggu agak jauh dari motor dan Terdakwa Dodi, tepatnya didekat orang berjualan kelapa muda;
- Bahwa Terdakwa Dodi mengambil Narkotika (shabu) tersebut dari semak-semak hanya beberapa detik dan langsung menaruh di Box Depan Motor;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para saksi dari kepolisian telah berada lama di TKP untuk mengintai Para Terdakwa, dan berdasarkan waktu Terdakwa Acep dihubungi ADI KEWEK, dapat dipastikan saksi yang melakukan penangkapan mengetahui persis orang yang menaruh narkoba tersebut, tetapi tidak melakukan pengejaran terhadap orang tersebut, dan orang tersebut juga tidak dinyatakan DPO, sehingga menurut hemat kami justru pihak kepolisian lah yang bermufakat jahat untuk menjebak Para Terdakwa;
- Tidak dilakukan pengeledahan di tempat tinggal Para Terdakwa untuk mencari bukti lainnya, termasuk bukti Pengguna Narkoba;

Bahwa KUHAP menentukan apa-apa saja yang termuat dalam putusan yaitu terdapat dalam Pasal 197:

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum judex facti dalam putusan halaman 16-18, dinyatakan bahwa unsur pasal 112 Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi khususnya unsur “tanpa hak dan melawan hukum” dan unsur “memiliki, menguasai Narkoba Golongan I”;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum judex facti ini dapat kami sampaikan:

- bahwa Judex facti telah salah dalam menerapkan ketentuan khususnya unsur-unsur pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya unsur “Memiliki dan Menguasai”, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti tidak menjelaskan secara pasti perbuatan Para Terdakwa yang mana yang ditujukan terhadap pelanggaran unsur pasal tersebut;
- Bahwa sebagaimana Fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa Dodi hanya beberapa detik memegang narkoba tersebut dan kemudian menaruhnya di dalam Box Depan Motor Scoopy milik Terdakwa Acep, dan Terdakwa Acep tidak sedang berada diatas Motor melainkan berdiri di

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat penjual kelapa muda tidak jauh dari lokasi Terdakwa Acep mengambil Narkotika Tersebut, kami tidak menemukan kepastian hukum perbuatan mana yang dimaksudkan *Judex Facti* sebagai perbuatan “Memiliki dan Menguasai”, apalagi Narkotika tersebut tidak di temukan pada saat penggeledahan badan Para Terdakwa;

- Bahwa menurut hemat kami tidak lah dapat kualifikasi sebagai perbuatan “memiliki dan menguasai” karena Narkotika tersebut ditemukan di dalam box motor tidak lama hanya beberapa detik setelah ditaruh kemudian di Sergap Polisi;
- Bahwa baik saksi dari kepolisian maupun keterangan Para Terdakwa ditemukan fakta bahwa narkotika yang diambil tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Terdakwa Acep dan Terdakwa Dodi, karena Narkotika tersebut di berikan oleh seseorang (ADI KEWEK) karena tidak bisa membayar hutang kepada Terdakwa Acep;
- Bahwa terkait dengan fenomena pasal 112 UUR No 35 Tahun 2009 ini, telah banyak Yurisprudensi MA yang menegaskan tentang penerapan unsur pasal 112, harus dapat dibuktikan TUJUAN dari Terdakwa terhadap Narkotika Tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan Tujuan dari Para Terdakwa terhadap Shabu tersebut adalah akan di gunakan bersama-sama, Hal mana Telah kami sampaikan secara panjang lebar dalam Nota Pembelaan kami;
- Bahwa dalam dalam putusan No. 1386K/Pid.Sus/2011 Mahkamah Agung menegaskan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam UU Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja ‘menguasai atau memiliki narkotika tersebut’ meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada terdakwa yang menguasai atau memiliki narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah pasal 127 ayat (1) UU Narkotika;

Sehingga menurut hemat kami *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan Hukum atau telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya demi kepastian hukum dan Keadilan;

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan juga dalam Nota Pembelaan yang kemudian tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam putusannya adalah barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini masih dibawah ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yaitu 0,10 (nol koma sepuluh) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian No. 393/10687.00/2018 tanggal 16 Mei 2018, yang mana kami berharap Hakim Pengadilan Tinggi dapat mempertimbangkan fakta dan keadaan ini dalam memutus Perkara;
6. Bahwa terkait unsur "Memiliki dan Menguasai" perkenankan kami juga menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 1940 K/PID.SUS/2015, tanggal 10 September 2015 yang menyatakan:

"Bahwa dengan demikian terbukti maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain";

Bahwa selanjutnya perkenankan kami juga menyampaikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor : 998 K/Pid.Sus/2017, tanggal 12 Juli 2017:

"Bahwa dalam praktek peradilan rata-rata pidana penjara bagi penyalahguna 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, terkecuali terdapat alasan yang meringankan dan memberatkan, namun dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat alasan memberatkan;

Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan polisi saat dilakukan penangkapan/penggeledahan jumlahnya sedikit yaitu 0,285 gram. Terdakwa dalam hal membeli Narkotika untuk tujuan digunakan dan tidak pernah melebihi batas kepemilikan Narkotika bagi penyalahguna yang sedang menjalani masa rehabilitasi yaitu maksimal 1 gram (vide Sema Nomor 4 Tahun 2010 juncto Sema Nomor 3 Tahun 2011)";

Bahwa pada akhirnya kami berharap sentuhan tangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sesuai Fakta dan Keadaan dapat melakukan pemeriksaan ulang perkara a quo dan memberikan kebijaksanaan sesuai dengan fakta-fakta yang kami kemukakan diatas, dan selanjutnya memutuskan perkara

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan sudut pandang yang korban penyalahguna yang seharusnya diselamatkan;

PENUTUP:

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu, dapat secara seksama memberikan putusan:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding (Para Terdakwa);
Mengadili Sendiri, Memutuskan:
2. Menyatakan Terdakwa I DODI ARDIANSYAH Bin ADI SUKARYO dan Terdakwa II ACEP NANA HARIANTO Bin SAMSUL BAHRI Terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
3. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Pembanding (Para Terdakwa);

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 404/Pid.Sus/2018/PN Bgl., tanggal 22 Nopember 2018 dan Memori Banding dari Panasihat Hukum Para Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama khususnya tentang dakwaan yang dinyatakan terbukti dapat dibenarkan, karena telah didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan hukum, oleh karena itu pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dikuatkan dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena sampai saat ini Para Terdakwa ditahan, maka harus diperintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 21 jo. Pasal 27 jo. Pasal 238 ayat (2), Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 404/Pid.Sus/ 2018/ PN Bgl., tanggal 22 November 2018;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 22 Januari 2019 oleh kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS, S.H., M.H. dan BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 108/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL, tanggal 20 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota, dibantu ZAILANI SYAHIB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI, RS., S.H., M.H. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti

ZAILANI SYAHIB, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2018/PT BGL.